

**PERJANJIAN UNTUK MENGUBAH KONTRAK FINANSIAL YANG MEMENUHI SYARAT  
TERTENTU**

PERJANJIAN UNTUK MENGUBAH KONTRAK FINANSIAL YANG MEMENUHI SYARAT TERTENTU ini ("**Perjanjian**") ini ditandatangani pada \_\_\_\_\_, 2019 ("**Tanggal Penandatanganan**") oleh dan antara Bank of America Corporation dan masing-masing Afiliasi BHCA yang tercantum pada halaman tanda tangan Perjanjian ini (bersama dengan Bank of America Corporation dan setiap Afiliasi BHCA tambahan dari Bank of America Corporation yang menandatangani Perjanjian Penyatuan, "**Kelompok Entitas Yang Termasuk**"), dan \_\_\_\_\_, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum, \_\_\_\_\_, dan masing-masing Afiliasi Pihak Lawan yang tercantum pada halaman tanda tangan Perjanjian ini (bersama-sama dengan \_\_\_\_\_ dan setiap Afiliasi Pihak Lawan tambahan dari \_\_\_\_\_ yang menandatangani Perjanjian Penyatuan, "**Kelompok Pihak Lawan**").

Istilah dalam huruf kapital yang digunakan namun tidak didefinisikan lain dalam Perjanjian ini memiliki arti yang ditentukan untuk istilah tersebut dalam Lampiran.

**PENDAHULUAN**

1. Kelompok Entitas Yang Termasuk tunduk pada persyaratan Aturan Penundaan QFC (*QFC Stay Rules*). Aturan ini mensyaratkan bahwa semua Perjanjian Yang Termasuk antara anggota Kelompok Entitas Yang Termasuk dan anggota Kelompok Pihak Lawan diubah untuk secara tegas mengakui kewenangan penundaan-dan-pengalihan FDIC berdasarkan Undang-Undang FDI dan OLA dan membatasi pelaksanaan hak yang melekat dan pembatasan pengalihan terkait dengan Afiliasi BHCA dari Entitas Yang Termasuk yang memasuki proses insolvensi atau resolusi.

2. Berdasarkan Aturan Penundaan QFC, jika anggota Kelompok Entitas Yang Termasuk menandatangani QFC-QFC baru dengan anggota Kelompok Pihak Lawan setelah 1 Januari 2019, semua Perjanjian Yang Termasuk yang telah ada antara anggota Kelompok Entitas Yang Termasuk dan Kelompok Pihak Lawan harus diubah untuk mematuhi persyaratan Aturan Penundaan QFC pada Tanggal Kepatuhan Yang Berlaku.

3. Para Pihak bermaksud untuk menandatangani Perjanjian ini untuk mengubah Perjanjian Yang Termasuk dengan ketentuan dalam Perjanjian ini untuk memenuhi persyaratan Aturan Penundaan QFC.

Oleh karena itu, Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat sebagai berikut:

**BAGIAN 1 PENGAKUAN TERHADAP REZIM RESOLUSI KHUSUS A.S. (U.S. SPECIAL  
RESOLUTION REGIMES)**

Masing-masing Perjanjian Yang Termasuk akan dimodifikasi sebagai berikut:

1.1. Pengakuan terhadap Rezim Resolusi Khusus A.S.

(a) Dalam hal Entitas Yang Termasuk menjadi tunduk pada suatu proses berdasarkan Undang-Undang FDI atau OLA (bersama-sama, "**Rezim Resolusi Khusus A.S.**"), pengalihan Perjanjian Yang Termasuk, dan setiap kepentingan dan kewajiban dalam atau berdasarkan, dan setiap properti yang menjamin, Perjanjian Yang Termasuk, dari suatu Entitas Yang Termasuk akan berlaku dalam tingkat yang sama sepanjang pengalihan akan berlaku berdasarkan Rezim Resolusi Khusus A.S. jika Perjanjian Yang Termasuk, dan setiap kepentingan dan kewajiban dalam atau berdasarkan, dan setiap properti yang menjamin, Perjanjian Yang Termasuk, diatur oleh hukum Amerika Serikat atau Negara Bagian Amerika Serikat. Dalam hal Entitas Yang Termasuk atau Afiliasi BHCA dari Entitas Yang Termasuk menjadi tunduk pada proses berdasarkan suatu Rezim Resolusi Khusus A.S., Hak Yang Melekat sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk yang mungkin dilaksanakan terhadap Entitas Yang Termasuk diizinkan untuk dilaksanakan dengan tidak melebihi dari Hak Yang Melekat tersebut yang dapat dilaksanakan berdasarkan Rezim Resolusi Khusus A.S. tersebut jika Perjanjian Yang Termasuk diatur oleh hukum Amerika Serikat atau Negara Bagian Amerika Serikat.

(b) Ketentuan pada Bagian 1.1 ini tidak akan berlaku untuk Perjanjian Yang Termasuk yang dijelaskan dalam 12 C.F.R. 252.83(a), 12 C.F.R. 382.3(a) atau 12 C.F.R. 47.4(a)

## **BAGIAN 2 PEMBATASAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK YANG MELEKAT TERTENTU**

Setiap Perjanjian Yang Termasuk akan diubah sebagai berikut:

2.1. Batasan terhadap Pelaksanaan Hak Yang Melekat Tertentu Yang Terkait dengan Proses Insolvensi Yang Diajukan Terhadap Afiliasi BHCA. Tanpa mengesampingkan segala sesuatu yang bertentangan dalam Perjanjian Yang Termasuk atau setiap perjanjian lainnya, Para Pihak secara tegas mengakui dan menyetujui bahwa:

(a) Tunduk pada Bagian 2.2, 2.3 dan 2.4, Entitas Pihak Lawan tidak akan diizinkan untuk melaksanakan Hak Yang Melekat sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk tersebut yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, dengan Afiliasi BHCA dari Pihak Langsung yang menjadi tunduk pada Proses Insolvensi, dan

(b) Tidak ada sesuatu apapun dalam suatu Perjanjian Yang Termasuk yang akan membatasi pengalihan Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk, kepentingan atau kewajiban dalam atau berdasarkan Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk tersebut, atau properti yang menjamin Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk tersebut untuk suatu Penerima Pengalihan pada atau setelah Afiliasi BHCA dari Pihak Langsung yang menjadi tunduk pada Proses Insolvensi, kecuali pengalihan tersebut akan mengakibatkan Entitas Pihak Lawan menjadi penerima manfaat dari Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk tersebut melanggar hukum yang berlaku bagi Entitas Pihak Lawan.

2.2. Perlindungan Kreditur Umum. Tidak ada sesuatu apapun dalam Bagian 2.1 yang akan membatasi pelaksanaan Hak Yang Melekat oleh Entitas Pihak Lawan sehubungan dengan QFC Langsung Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk yang mendukung QFC Langsung Yang Termasuk yang timbul sebagai akibat dari:

(a) Pihak Langsung menjadi tunduk pada Proses Insolvensi;

(b) Pihak Langsung tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau pengiriman sesuai dengan (A) Perjanjian Yang Termasuk tersebut atau (B) kontrak lainnya antara Entitas Yang Termasuk yang relevan

dan Entitas Pihak Lawan yang relevan yang menimbulkan Hak Yang Melekat dalam Perjanjian Yang Termasuk, atau

(c) kegagalan Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk, atau setiap Penerima Pengalihan daripadanya, untuk memenuhi kewajiban pembayaran atau penyampaian kewajiban sesuai dengan Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk yang mendukung QFC Langsung Yang Termasuk.

2.3. Perlindungan Kreditur Tambahan. Sehubungan dengan QFC Langsung Yang Termasuk yang didukung oleh suatu Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk, tidak ada sesuatu apapun dalam Bagian 2.1 yang akan membatasi pelaksanaan oleh Entitas Pihak Lawan setelah Periode Penundaan QFC dari Hak Yang Melekat yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, dengan Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk yang menjadi tunduk pada suatu Proses Insolvensi jika:

(a) Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk yang tetap berkewajiban berdasarkan Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk menjadi tunduk pada Proses Insolvensi selain dari Proses Bab 11;

(b) tunduk pada Bagian 2.4, Penerima Pengalihan, jika ada, menjadi tunduk pada suatu Proses Insolvensi;

(c) Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk tidak tetap, dan suatu Penerima Pengalihan tidak menjadi, berkewajiban untuk hal yang sama, atau yang secara substansial sama, sepanjang Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk diwajibkan segera sebelum memasuki Proses Insolvensi tersebut sehubungan dengan:

(i) Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk tersebut;

(ii) semua Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk lainnya yang disediakan oleh Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk untuk mendukung QFC Langsung Yang Termasuk lainnya antara Pihak Langsung dan Entitas Pihak Lawan yang didukung berdasarkan Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk yang dirujuk pada ketentuan (i) di atas; dan

(iii) semua Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk yang disediakan oleh Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk dalam mendukung QFC Langsung Yang Termasuk antara Pihak Langsung dan Afiliasi Pihak Lawan dari Entitas Pihak Lawan yang didukung yang dirujuk pada ketentuan (ii) di atas; atau

(d) dalam hal Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk dialihkan ke Penerima Pengalihan:

(i) semua kepentingan kepemilikan Pihak Langsung secara langsung atau tidak langsung yang dipegang oleh Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk tidak dialihkan ke Penerima Pengalihan; atau

(ii) tidak terdapat jaminan yang wajar yang telah disediakan yang menunjukkan bahwa semua atau secara substansial semua aset Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk (atau hasil bersih darinya), tidak termasuk aset yang dicadangkan untuk pembayaran biaya dan pengeluaran administratif dalam Proses Insolvensi, akan menjadi dialihkan atau dijual ke Penerima Pengalihan secara tepat waktu.

2.4. Batasan terhadap Pelaksanaan Hak Yang Melekat Tertentu Pada Saat Masuknya Afiliasi BHCA Ke Dalam Proses Undang-Undang FDI. Tanpa mengesampingkan segala sesuatu yang bertentangan dalam Bagian 2.1, 2.2 atau 2.3, sehubungan dengan QFC Langsung Yang Termasuk yang didukung oleh Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk, Entitas Pihak Lawan Pihak yang didukung oleh Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk tersebut dapat menggunakan Hak Yang Melekat yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, terhadap Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk yang menjadi tunduk pada proses berdasarkan Undang-Undang FDI:

(a) setelah Periode Penundaan Undang-Undang FDI, jika Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk tersebut tidak dialihkan sesuai dengan 12 U.S.C. 1821 (e) (9) - (e) (10) dan peraturan apa pun yang diundangkan berdasarkan ketentuan tersebut; atau

(b) selama Periode Penundaan Undang-Undang FDI, jika Hak Yang Melekat hanya dapat dilaksanakan untuk dapat mengizinkan Entitas Pihak Lawan untuk menanggukkan pelaksanaan sehubungan dengan kewajiban Entitas Pihak Lawan berdasarkan QFC Langsung Yang Termasuk pada cakupan yang sama seolah-olah Entitas Pihak Lawan tersebut akan menjadi berhak untuk melakukannya jika QFC Langsung Yang Termasuk dibuat dengan Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk dan diperlakukan dengan cara yang sama seperti Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk tersebut.

2.5. Lingkup Penerapan Bagian 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4. Ketentuan pada Bagian 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 tidak berlaku untuk Perjanjian Yang Termasuk yang dijelaskan dalam 12 C.F.R. 252.84 (a), 12 C.F.R. 382.4 (a) atau 12 C.F.R. 47.5 (a).

2.6. Beban Pembuktian. Setelah Afiliasi BHCA dari Entitas yang Termasuk telah menjadi tunduk pada Proses Insolvensi, Entitas Pihak Lawan yang berupaya untuk menggunakan Hak Yang Melekat apa pun sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk dengan Entitas yang Termasuk tersebut akan memiliki beban pembuktian, dengan bukti yang jelas dan meyakinkan, bahwa pelaksanaan Hak Yang Melekat tersebut diizinkan berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian ini.<sup>1</sup>

2.7. Hubungan Antara Bagian 1 dan 2. Persyaratan Bagian 1 akan berlaku tanpa mengesampingkan Bagian 2.2, 2.3 dan 2.4.

### **BAGIAN 3 PERNYATAAN DAN JANJI-JANJI**

3.1 Setiap Entitas Pihak Lawan menyatakan kepada masing-masing Entitas Yang Termasuk dengan siapa ia telah menandatangani Perjanjian Yang Termasuk atau kepada siapa ia telah memberikan atau dari mana ia telah menerima suatu Perjanjian Yang Termasuk, dan setiap Entitas Yang Termasuk menyatakan kepada masing-masing Entitas Pihak Lawan dengan siapa ia telah menandatangani Perjanjian Yang Termasuk atau kepada siapa ia telah memberikan atau dari mana ia telah menerima suatu Perjanjian Yang Termasuk, bahwa, sejak tanggal Orang tersebut menjadi Pihak:

(a) Status. Jika relevan, ia didirikan dan berkedudukan secara sah berdasarkan hukum dari yurisdiksi pembentukan atau pendiriannya, dan, jika relevan berdasarkan hukum tersebut, berada dalam

---

<sup>1</sup> Lihat 12 C.F.R. 47.5(i); 12 C.F.R. 252.84(i); 12 C.F.R. 382.4(i).

kedudukan yang baik atau, jika sebaliknya menyatakan statusnya dalam atau berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk, memiliki status tersebut.

(b) Wewenang. Ia memiliki wewenang untuk menandatangani dan menyerahkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Yang Termasuk sebagaimana diubah dengan Perjanjian ini, dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaannya.

(c) Ketiadaan Pelanggaran atau Konflik. Penandatanganan, penyerahan, atau pelaksanaan tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum manapun yang berlaku terhadapnya, ketentuan manapun dalam dokumen konstitusionalnya, setiap perintah atau putusan pengadilan atau lembaga pemerintah lain apa pun yang berlaku baginya atau setiap asetnya atau pembatasan kontraktual manapun yang mengikat atau memengaruhinya atau asetnya.

(d) Persetujuan. Semua persetujuan pemerintah dan persetujuan lainnya yang dipersyaratkan untuk telah diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini dan Perjanjian Yang Termasuk, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian ini, telah diperoleh dan berlaku penuh dan efektif dan semua syarat atas persetujuan tersebut telah dipenuhi.

(e) Pengikatan Kewajiban. Perjanjian ini telah ditandatangani dan diserahkan olehnya dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Yang Termasuk, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian ini, merupakan kewajiban yang legal, sah dan mengikat, dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuannya masing-masing (dengan tunduk kepada hukum kepailitan, restrukturisasi, insolvensi, moratorium atau hukum semacamnya yang mempengaruhi hak-hak kreditor secara umum dan keberlakuannya, tunduk pada keberlakuan, terhadap prinsip yang setara dari penerapan umum (terlepas dari apakah pelaksanaannya dilakukan dengan proses yang setara atau berdasarkan hukum)).

(f) Dukungan Kredit. Perubahannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari setiap perubahan yang mempengaruhi pada saat hak sehubungan dengan Peningkatan Kredit atau Peningkatan Kredit Pihak Ketiga mungkin dilaksanakan), tidak akan, dalam dan dengan sendirinya, berdampak merugikan terhadap keberlakuan, efektivitas atau keabsahan dari setiap kewajiban yang terutang, baik olehnya atau oleh Pihak Ketiga mana pun, berdasarkan Peningkatan Kredit atau Peningkatan Kredit Pihak Ketiga sehubungan dengan kewajibannya yang terkait dengan Perjanjian Yang Termasuk sebagaimana diubah dengan Perjanjian ini.

### 3.2 [Sengaja dikosongkan]

3.3 Dalam hal Perjanjian Yang Termasuk yang memuat Hak Yang Melekat berdasarkan pernyataan yang tidak benar atau ketentuan yang serupa, Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa, untuk tujuan ketentuan tersebut, masing-masing dari pernyataan yang disebutkan di atas akan dianggap sebagai pernyataan berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk yang dibuat sejak tanggal pada saat Pihak tersebut menandatangani Perjanjian ini.

3.4 Masing-masing Entitas Pihak Lawan dan Entitas Yang Termasuk sepakat untuk melakukan semua hal lebih lanjut dan melaksanakan dokumen lebih lanjut sebagaimana pihak lainnya dapat secara wajar meminta untuk memastikan bahwa Perjanjian ini dan perubahan yang dijelaskan dalam Perjanjian ini berlaku untuk, efektif dan dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku sehubungan dengan, semua Perjanjian Yang Termasuk dimana Entitas Pihak Lawan adalah suatu pihak atau diberikan oleh atau kepada

Entitas Pihak Lawan tersebut. Tanpa membatasi sifat umum dari hal tersebut di atas, sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk antara Entitas Yang Termasuk dan Entitas Pihak Lawan dimana suatu Pihak Ketiga juga merupakan pihak, masing-masing Entitas Pihak Lawan dan Entitas Yang Termasuk setuju (i) bahwa Perjanjian ini mengubah dan memodifikasi hak-hak Entitas Pihak Lawan berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk tersebut dengan ketentuan yang diberikan dalam Perjanjian ini antara Entitas Pihak Lawan dan Entitas Yang Termasuk, dan (ii) untuk melaksanakan hak-hak yang mungkin harus mengarahkan Pihak Ketiga untuk menandatangani dokumen lebih lanjut sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan ketentuan Perjanjian ini.

3.5 Sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Pihak Ketiga yang secara tegas membutuhkan izin, persetujuan, kesepakatan, otorisasi atau tindakan lain (masing-masing, suatu “persetujuan”) dari Pihak Ketiga yang akan diperoleh, Para Pihak yang kewajibannya berdasarkan pengaturan tersebut dijamin, ditanggung atau didukung oleh Peningkatan Kredit Pihak Ketiga tersebut berjanji bahwa ia telah memperoleh persetujuan dari Pihak Ketiga tersebut dan bahwa, sesuai permintaan, akan memberikan bukti-bukti daripadanya. Se jauh persetujuan yang diperlukan tersebut belum diperoleh, Perjanjian Yang Termasuk yang relevan yang didukung oleh Pihak Ketiga tersebut tidak akan diubah dengan ini. Masing-masing Pihak yang juga merupakan Pihak Ketiga sehubungan dengan Peningkatan Kredit Pihak Ketiga dengan ini dianggap telah menyetujui perubahan yang diberlakukan oleh Perjanjian ini tentang Perjanjian Yang Termasuk yang didukung oleh Peningkatan Kredit Pihak Ketiga tersebut.

3.6 Tanpa mengesampingkan ketentuan apa pun dalam Perjanjian Yang Termasuk dimana Pihak Ketiga juga merupakan pihak atau suatu Peningkatan Kredit Pihak Ketiga, yang dalam setiap kasus, secara tegas membutuhkan persetujuan dari, atau pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh, semua pihak (termasuk Pihak Ketiga) untuk mengubah Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Pihak Ketiga tersebut, masing-masing Pihak sepakat dan menyetujui untuk (i) mengubah Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Pihak Ketiga tersebut sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini; (ii) Pihak Ketiga memberikan persetujuannya terhadap perubahan tersebut secara tertulis; dan (iii) perubahan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Pihak Ketiga antara Pihak Ketiga dan Entitas Yang Termasuk yang relevan dalam bentuk yang sesuai dengan Perjanjian ini.

#### **BAGIAN 4 PERSYARATAN UMUM**

4.1 Efektivitas. Amandemen yang dimaksud oleh Perjanjian ini, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan di sini, akan berlaku antara Entitas Pihak Lawan dan Entitas Yang Termasuk pada Tanggal Efektif yang berlaku.

4.2 Keseluruhan Perjanjian; Pernyataan Kembali; Kelangsungan.

(a) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman dari masing-masing Pihak sehubungan dengan perihal tersebut dan menggantikan seluruh komunikasi verbal dan tertulis sebelumnya (kecuali yang tercantum sebaliknya dalam Perjanjian ini) yang sehubungan dengan itu. Masing-masing Pihak mengakui bahwa dalam menandatangani Perjanjian ini ia tidak bergantung kepada pernyataan, jaminan atau kepastian verbal maupun tertulis (kecuali sebagaimana diatur atau dirujuk pada bagian lain dalam Perjanjian ini atau dalam Lampiran) dan mengesampingkan seluruh hak dan upaya hukum yang mungkin sebaliknya dapat timbul dari padanya, kecuali tidak ada sesuatu apapun dari Perjanjian ini yang akan membatasi atau mengecualikan tanggung jawab apapun terhadap suatu Pihak untuk penipuan.



(b) Kecuali untuk setiap perubahan yang dibuat atau dianggap dilakukan berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan setiap Perjanjian Yang Termasuk, seluruh syarat dan ketentuan dari masing-masing Perjanjian Yang Termasuk akan tetap berlaku penuh dan efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan segera sebelum tanggal yang mana pertama kali menjadi tunduk pada Perjanjian ini. Kecuali sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian ini, tidak ada ketentuan yang merupakan pengesampingan atau pelepasan setiap hak dari Pihak berdasarkan setiap Perjanjian Yang Termasuk yang merupakan pihak atau penyedia atau penerima Dukungan Kredit padanya. Perjanjian ini akan, sehubungan dengan perihalnya, tetap berlaku, dan setiap perubahan-perubahan dianggap dibuat berdasarkan Perjanjian ini akan membentuk suatu bagian dari masing-masing Perjanjian Yang Termasuk antara para Pihak, tanpa mengesampingkan setiap pernyataan dalam Perjanjian Yang Termasuk yang menyatakan bahwa Perjanjian Yang Termasuk merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan antara para pihak terhadap Perjanjian Yang Termasuk tersebut sehubungan dengan subjek dari Perjanjian Yang Termasuk tersebut.

4.3 Perubahan. Suatu perubahan, modifikasi atau pengesampingan sehubungan dengan hal-hal yang diatur dengan Perjanjian ini hanya akan efektif sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk jika dibuat sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian Yang Termasuk dan maka hanya berlaku di antara para pihak terhadap Perjanjian Yang Termasuk (dan hanya akan efektif untuk mengubah atau mengesampingkan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini jika secara tegas merujuk secara tertulis pada Perjanjian ini). Tidak ada perubahan ketentuan apa pun dari Perjanjian ini, selain perubahan sesuai dengan Bagian 4.5 di bawah yang akan berlaku kecuali dibuat dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh semua Pihak.

4.4 Kepatuhan pada Protokol ISDA berikutnya. Dalam hal Entitas Pihak Lawan tunduk pada Protokol ISDA setelah menjadi Pihak dalam Perjanjian ini, ketentuan Protokol ISDA akan menggantikan ketentuan Perjanjian ini sehubungan dengan Entitas Pihak Lawan dan Perjanjian Yang Termasuk Protokolnya (sebagaimana didefinisikan dalam Protokol ISDA) dengan semua Entitas Yang Termasuk yang merupakan pihak-pihak yang tunduk pada Protokol ISDA.

#### 4.5 Penambahan Pihak Baru.

(a) Entitas Yang Termasuk dan Entitas Pihak Lawan tambahan dapat ditambahkan ke Perjanjian ini dengan penandatanganan dan penyerahan Perjanjian Penyatuan dalam bentuk Eksibit A pada Perjanjian ini.

(b) [Sengaja Dikosongkan]

(c) Jika mengetahui Afiliasi Pihak Lawan yang bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian ini tetapi merupakan pihak pada satu atau lebih QFC Yang Termasuk dengan satu atau lebih anggota Kelompok Entitas Yang Termasuk akan menggunakan upaya terbaiknya untuk membuat Afiliasi Pihak Lawan tersebut menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Penyatuan atau tunduk pada Protokol ISDA.

4.6 Hukum Yang Mengatur. Perjanjian ini akan, antara Para Pihak dan sehubungan dengan masing-masing Perjanjian Yang Termasuk di antara mereka atau diberikan oleh salah satu dari mereka kepada yang lain, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Bagian New York, tanpa rujukan kepada doktrin pilihan hukum, *dengan ketentuan* bahwa perubahan untuk masing-masing Perjanjian Yang Termasuk akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang ditentukan untuk mengatur Perjanjian Yang Termasuk tersebut dan sebaliknya sesuai dengan doktrin pilihan hukum yang berlaku.

4.7 Pemberitahuan. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini, harus disampaikan secara tertulis dan berlaku efektif setelah diterima:

Jika kepada anggota Kelompok Entitas Yang Termasuk, di:

Bank of America Merrill Lynch  
U.P: Kualitas Data Perjanjian  
1133 Avenue of the Americas, Lantai 42  
New York, NY 10036

[resolution.stay.adherence@baml.com](mailto:resolution.stay.adherence@baml.com)

Jika kepada anggota Kelompok Pihak Lawan, di:

•]

4.8 Judul. Judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan rujukan dan tidak memengaruhi konstruksi dari atau dipertimbangkan dalam menafsirkan Perjanjian ini.

*[Sisa halaman sengaja dikosongkan]*



DEMIKIAN, Para Pihak telah membuat Perjanjian ini dapat ditandatangani dan disampaikan oleh perwakilan mereka yang tepat dan berwenang pada Tanggal Penandatanganan.

**BANK OF AMERICA CORPORATION**

Oleh:   /S/    
Nama: \_\_\_\_\_  
Jabatan:

**[AFILIASI BAC 1, dll.]**

Oleh:   /S/    
Nama: \_\_\_\_\_  
Jabatan:

**[ENTITAS PIHAK LAWAN]**

Oleh:   /S/    
Nama:  
Jabatan:

**[AFILIASI PIHAK LAWAN 1, dll.]**

Oleh:   /S/    
Nama:  
Jabatan:

Entitas Yang Termasuk

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO | 13. BANK OF AMERICA MALAYSIA BERHAD   | 30. COUNTRYWIDE CAPITAL MARKETS   |
| 2. BAC CANADA FINANCE COMPANY   | 14. BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.                       | 31. COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC.  |
| 3. BAL GLOBAL FINANCE CANADA CORPORATION  | 15. BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 32. COUNTRYWIDE FINANCIAL CORPORATION   |
| 4. BANC OF AMERICA CREDIT PRODUCTS, INC.  | 16. BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED                     | 33. COUNTRYWIDE SECURITIES CORPORATION  |
| 5. BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL, LLC   | 17. BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE             | 34. DSP MERRILL LYNCH LIMITED   |
| 6. BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE INC.   | 18. BANK OF AMERICA SINGAPORE LIMITED                                       | 35. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  |
| 7. BANC OF AMERICA PREFERRED FUNDING CORPORATION  | 19. BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                                   | 36. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ICEBERG - CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| 8. BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED  | 20. BANK OF AMERICA VENTURES  | 37. GLOBAL PRINCIPAL FINANCE COMPANY, LLC   |
| 9. BANK OF AMERICA CALIFORNIA NATIONAL ASSOCIATION  | 21. BANKAMERICA INVESTMENT CORPORATION                                      | 38. INDOPARK HOLDINGS LIMITED   |
| 10. BANK OF AMERICA CAPITAL CORPORATION   | 22. BLUE FINN S.A R.L.  | 39. INVESTMENTS 2234 OVERSEAS HOLDINGS B.V.   |
| 11. BANK OF AMERICA CORPORATION   | 23. BLUE RIDGE INVESTMENTS, L.L.C.  | 40. MAGELLAN BAY LIMITED  |
| 12. BANK OF AMERICA CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED  | 24. BODIAM HILL LIMITED   | 41. MERRILL LYNCH (ASIA PACIFIC) LIMITED  |
|   | 25. BOFA FINANCE LLC  | 42. MERRILL LYNCH (AUSTRALIA) FUTURES LIMITED   |
|   | 26. BOFA SECURITIES EUROPE SA   |   |
|   | 27. BOFAML SECURITIES, INC.   |   |
|   | 28. COLUMBUS BAY LIMITED  |   |
|   | 29. CORAL HILL LLC  |   |

43. MERRILL LYNCH (AUSTRALIA) NOMINEES PTY. LIMITED
44. MERRILL LYNCH (BERMUDA) SERVICES LIMITED
45. MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.
46. MERRILL LYNCH ALTERNATIVE INVESTMENTS LLC
47. MERRILL LYNCH ARGENTINA S.A.
48. MERRILL LYNCH B.V.
49. MERRILL LYNCH BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED
50. MERRILL LYNCH BENCHMARK HOLDINGS LLC
51. MERRILL LYNCH CANADA INC.
52. MERRILL LYNCH CAPITAL CORPORATION
53. MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA, S.A., S.V.
54. MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS GMBH
55. MERRILL LYNCH CAPITAL SERVICES, INC.
56. MERRILL LYNCH COMMODITIES CANADA, ULC
57. MERRILL LYNCH COMMODITIES, INC.
58. MERRILL LYNCH CORREDORES DE BOLSA SPA
59. MERRILL LYNCH CREDIT PRODUCTS, LLC
60. MERRILL LYNCH CREDIT REINSURANCE LIMITED
61. MERRILL LYNCH DERIVATIVE PRODUCTS AG
62. MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LIMITED
63. MERRILL LYNCH EQUITY S.À R.L.
64. MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED
65. MERRILL LYNCH GLOBAL SERVICES PTE. LTD.
66. MERRILL LYNCH GOVERNMENT SECURITIES OF PUERTO RICO, S.A.
67. MERRILL LYNCH HOLDINGS (MAURITIUS)
68. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
69. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO. C.V.
70. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (AUSTRALIA) LIMITED
71. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL FINANCE, INC.
72. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, LLC
73. MERRILL LYNCH JAPAN FINANCE GK
74. MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD.
75. MERRILL LYNCH JPND, INC.
76. MERRILL LYNCH L.P. HOLDINGS INC.
77. MERRILL LYNCH LUXEMBOURG FINANCE S.A.
78. MERRILL LYNCH MARKETS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED
79. MERRILL LYNCH MARKETS SINGAPORE PTE. LTD.
80. MERRILL LYNCH MEXICO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA
81. MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL INC.
82. MERRILL LYNCH MORTGAGE LENDING, INC.
83. MERRILL LYNCH PORTFOLIO MANAGEMENT INC.
84. MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP.
85. MERRILL LYNCH S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
86. MERRILL LYNCH SECURITIES (TAIWAN) LTD.
87. MERRILL LYNCH SOUTH AFRICA PROPRIETARY LIMITED
88. MERRILL LYNCH VALUATIONS LLC
89. MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S.
90. MERRILL LYNCH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA COMPANY
91. MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER &

- SMITH  
INCORPORATED
92. ML BANDERIA  
CAYMAN BRL INC.
93. ML IBK POSITIONS,  
INC.
94. ML UK CAPITAL  
HOLDINGS LIMITED
95. NB HOLDINGS  
CORPORATION
96. NB HOLDINGS  
CORPORATION
97. OOO MERRILL  
LYNCH SECURITIES
98. OPALA CAPITAL  
FUND LTD.
99. PARK GRANADA LLC
100. PICCADILLY  
FINANCING LLC
101. PT MERRILL  
LYNCH SEKURITAS  
INDONESIA
102. REGENT STREET  
II, INC.
103. SOLIMAR  
SHIPPING LIMITED
104. SPECIALIZED  
LENDING, LLC
105. TK HOLDINGS I,  
LLC

Entitas Pihak Lawan

[Masukan daftar Entitas Pihak Lawan ke dalam Perjanjian]<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> **NTD:** Daftar ini, seperti daftar dalam Skedul 1, bersifat informatif dan tidak mengikat. Entitas yang terdaftar pada Skedul 2 namun tidak menandatangani Perjanjian ini tidak akan menjadi Pihak dalam Perjanjian ini.

**Lampiran**

1. **Istilah Yang Didefinisikan**. Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki arti yang ditentukan di bawah ini:

“*Tanggal kepatuhan Yang Berlaku*” berarti, (a) untuk Entitas Yang Termasuk yang tunduk pada persyaratan Aturan Penundaan QFC pada tanggal 1 Januari 2018, sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk: (1) jika Entitas Pihak Lawan sendiri tunduk kepada persyaratan Aturan Penundaan QFC pada tanggal 1 Januari 2019; (2) jika Entitas Pihak Lawan adalah Pihak Lawan Finansial (selain dari Lembaga Finansial Kecil) yang tidak tunduk pada persyaratan Aturan Tenggat QFC pada tanggal 1 Juli 2019 dan (3) jika Entitas Pihak Lawan adalah entitas yang tidak dideskripsikan dalam pasal (a)(1) atau (a)(2) di atas, tanggal 1 Januari 2020; dan (b) untuk Entitas Yang Termasuk yang tunduk pada persyaratan Aturan Penundaan QFC setelah tanggal 1 Januari 2018, sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk: (1) jika Entitas Pihak Lawan sendiri tunduk kepada persyaratan Aturan Penundaan QFC, hari pertama kuartal kalender segera setelah satu tahun sejak Entitas Pihak Lawan pertama kali tunduk pada Aturan Penundaan QFC, (2) jika Entitas Pihak Lawan adalah Pihak Lawan Finansial (selain dari Lembaga Finansial Kecil) yang tidak tunduk pada persyaratan Aturan Tenggat QFC, hari pertama kuartal kalender segera setelah 18 bulan sejak tanggal Entitas Pihak Lawan pertama kali tunduk pada Aturan Penundaan QFC, dan (3) jika Entitas Pihak Lawan adalah entitas yang tidak dideskripsikan dalam pasal (b)(1) atau (b)(2) di atas, hari pertama kuartal kalender segera setelah dua tahun sejak tanggal Entitas Pihak Lawan pertama kali tunduk pada Aturan Penundaan QFC.

“*Afiliasi BHCA*” memiliki arti yang sama dengan istilah “afiliasi” sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, dan harus ditafsirkan sesuai dengan, 12 U.S.C. 1841(k).

“*Proses Bab 11*” berarti proses berdasarkan Bab 11 dari Kitab Undang-Undang Kepailitan A.S.

“*Afiliasi Terkonsolidasi*” memiliki arti yang sama dengan yang ditentukan dalam, dan harus ditafsirkan sesuai dengan, 12 C.F.R. 252.81, 12 C.F.R. 382.1 dan 12 C.F.R. 47.2.

“*Entitas Pihak Lawan*” berarti Pihak dalam Perjanjian ini yang merupakan anggota dari Kelompok Pihak Lawan.

“*Kelompok Pihak Lawan*” memiliki arti sebagaimana ditentukan dalam bagian Pendahuluan Perjanjian ini.

“*Afiliasi Pihak Lawan*” berarti Afiliasi Terkonsolidasi dari Entitas Pihak Lawan.

“*Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk*” berarti Peningkatan Kredit yang diberikan oleh Entitas Yang Termasuk yang merupakan Afiliasi BHCA dari Pihak Langsung.

“*Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk*” berarti pihak yang berkewajiban pada setiap Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk, sepanjang pihak tersebut bukan Penerima Pengalihan.

“*Perjanjian Yang Termasuk*” berarti:



(a) setiap QFC Langsung Yang Termasuk yang adalah yang termasuk sebagai Lingkup Dalam QFC yang ditandatangani (atau dianggap ditandatangani) antara Entitas Yang Termasuk dan Entitas Pihak Lawan; atau

(b) setiap Peningkatan Kredit yang termasuk sebagai Lingkup Dalam QFC yang ditandatangani (atau dianggap ditandatangani) antara Entitas Yang Termasuk dan Entitas Pihak Lawan, yang disediakan Entitas Yang Termasuk kepada Entitas Pihak Lawan atau disediakan Entitas Pihak Lawan kepada Entitas Yang Termasuk sehubungan dengan QFC, termasuk namun tidak terbatas pada setiap Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk;

dalam setiap kasus, pada atau sebelum Tanggal Penandatanganan (atau, jika nanti, tanggal Entitas Pihak Lawan tersebut atau Entitas Yang Termasuk menjadi Pihak dalam Perjanjian ini), tetapi tidak termasuk setiap QFC yang memenuhi salah satu pembebasan atau pengecualian yang terkandung dalam 12 C.F.R. 252.88 (a), (c)-(d), 12 C.F.R. 382.7(a), (c)-(d) atau 12 C.F.R. 47.8(a), (c)-(d).

“*QFC Langsung Yang Termasuk*” berarti QFC Langsung antara Entitas Pihak Lawan dan Pihak Yang Termasuk (termasuk semua transaksi di dalamnya).

“*Kelompok Entitas Yang Termasuk*” memiliki arti sebagaimana ditentukan dalam Pendahuluan Perjanjian ini.

“*Entitas Yang Termasuk*” berarti Pihak dalam Perjanjian ini yang merupakan anggota dari Kelompok Entitas Yang Termasuk.

“*Peningkatan Kredit*” berarti setiap peningkatan kredit atau pengaturan dukungan kredit dalam mendukung kewajiban Entitas Yang Termasuk atau Entitas Pihak Lawan berdasarkan atau sehubungan dengan QFC, termasuk setiap jaminan, pengaturan agunan (termasuk setiap jaminan, pembebanan, gadai atau kepentingan jaminan lainnya atau pengaturan pengalihan hak), wali amanat (*trust*) atau pengaturan serupa, surat kredit (*letter of credit*), pengalihan keuntungan, kewajiban pembayaran kembali atau setiap pengaturan serupa.

“*Pihak Langsung*” berarti Entitas Yang Termasuk yang merupakan pihak dari QFC Langsung Yang Termasuk.

“*QFC Langsung*” berarti QFC yang bukan merupakan Peningkatan Kredit. Untuk QFC yang merupakan perjanjian induk yang mencakup Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk sebagai pelengkap perjanjian induk, QFC Langsung tidak termasuk Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk tersebut.

“*Hak Yang Melekat*” berarti, sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk, setiap:

(a) hak suatu pihak, baik kontraktual atau yang lainnya (termasuk, namun tidak terbatas pada, hak yang digabungkan dengan merujuk pada kontrak, perjanjian, atau dokumen lain, dan hak yang diberikan oleh undang-undang, kitab undang-undang perdata, peraturan, dan hukum adat), untuk melikuidasi, mengakhiri, membatalkan, meniadakan, atau mempercepat perjanjian atau transaksi berdasarkan perjanjian ini, atau jumlah bersih yang terhutang sehubungan dengan perjanjian ini (kecuali

hak yang terkait dengan jaring pembayaran pada hari yang sama), melaksanakan ganti rugi sehubungan dengan jaminan atau dukungan kredit lainnya atau kekayaan yang terkait dengan perjanjian ini (termasuk pembelian dan penjualan properti), meminta pembayaran atau pengiriman berdasarkan perjanjian ini atau sehubungan dengan perjanjian ini (selain hak atau pengoperasian ketentuan kontrak yang timbul semata-mata dari perubahan nilai jaminan atau margin atau perubahan dalam jumlah eksposur ekonomi), menahan, menunda, atau menanggguhkan pembayaran atau pelaksanaan atas perjanjian ini, atau memodifikasi kewajiban pihak di dalam perjanjian ini, atau hak-hak serupa lainnya; dan

(b) hak atau ketentuan kontraktual yang mengubah jumlah jaminan atau margin yang harus disediakan sehubungan dengan eksposur berdasarkan perjanjian ini, termasuk dengan mengubah jumlah awal, jumlah ambang batas, variasi margin, jumlah pengalihan minimal, nilai batas jaminan, atau jumlah yang serupa, yang memberikan hak kepada suatu pihak untuk menuntut pengembalian jaminan atau margin yang dialihkan olehnya kepada pihak lain atau kustodian atau yang memodifikasi hak penerima pengalihan untuk menggunakan kembali jaminan atau margin (jika hak tersebut sebelumnya ada), atau setiap hak yang serupa, dalam masing-masing kasus, selain hak atau pelaksanaan ketentuan kontraktual yang timbul semata-mata dari perubahan nilai jaminan atau margin atau perubahan dalam jumlah eksposur ekonomi;

*dengan ketentuan*, seperti yang digunakan dalam Bagian 2.1, 2.2, 2.3 atau 2.4 Perjanjian ini, istilah "Hak Yang Melekat" tidak termasuk hak apapun berdasarkan sebuah kontrak yang memungkinkan suatu pihak untuk mengakhiri kontrak berdasarkan permintaan atau pada pilihannya pada waktu tertentu, atau dari waktu ke waktu, tanpa perlu menunjukkan penyebabnya.

Rujukan pada istilah "pelaksanaan" Hak Yang Melekat atau hak "untuk melaksanakan" Hak Yang Melekat harus mencakup pelaksanaan otomatis atau dianggap sebagai pelaksanaan dari Hak Yang Melekat.

"*Tanggal Efektif*" berarti, sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk yang ditandatangani oleh, atau disediakan oleh atau kepada, Entitas Pihak Lawan, yang terbaru sejak Tanggal kepatuhan Yang Berlaku dan pada tanggal Entitas Pihak Lawan tersebut atau Entitas Yang Termasuk terkait menjadi Pihak dalam Perjanjian ini.

"*Tanggal Penandatanganan*" memiliki arti sebagaimana ditentukan dalam bagian Pendahuluan Perjanjian ini.

"*Undang-Undang FDI*" berarti Undang-Undang Penjamin Simpanan (*Federal Deposit Insurance Act*) dan peraturan turunannya.

"*Periode Penundaan Undang-Undang FDI*" memiliki arti yang sama dengan yang ditentukan dalam, dan harus ditafsirkan sesuai dengan, 12 C.F.R. 252.81, 12 C.F.R. 382.1 dan 12 C.F.R. 47.2.

"*FDIC*" berarti Perusahaan Penjamin Simpanan (*Federal Deposit Insurance Corporation*).

"*Pihak Lawan Finansial*" memiliki arti yang sama dengan yang ditentukan dalam, dan harus ditafsirkan sesuai dengan, 12 C.F.R. 252.81, 12 C.F.R. 382.1 dan 12 C.F.R. 47.2.

"*Lingkup Dalam QFC*" memiliki arti yang sama dengan yang ditentukan dalam, dan harus ditafsirkan sesuai dengan, 12 C.F.R. 252.82(d), 12 C.F.R. 382.2(d) dan 12 C.F.R. 47.3(d).

“*Proses Insolvensi*” berarti dalam pengawasan kurator, kebangkrutan, likuidasi, resolusi, atau proses serupa.

“*ISDA*” merujuk kepada Asosiasi Swaps dan Derivatif Internasional (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*)

“*Protokol ISDA*” berarti Protokol Penundaan Resolusi A.S. ISDA 2018 (*ISDA 2018 U.S. Resolution Stay Protocol*), sebagaimana diterbitkan oleh ISDA pada 31 Juli 2018.

“*Perjanjian Penyatuan*” berarti perjanjian penyatuan secara substansial dalam format dalam Eksibit A Perjanjian ini.

“*OLA*” berarti Judul II dari *the Dodd-Frank Wall Street Reform* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection Act*) dan peraturan turunannya.

“*Pihak*” merujuk pada Orang yang tercantum pada halaman penandatanganan Perjanjian ini sebagai pihak dalam Perjanjian ini, atau, dalam hal setiap Orang yang menjadi pihak dalam Perjanjian ini setelah Tanggal Penandatanganan, tercantum sebagai penandatanganan Perjanjian Penyatuan yang disediakan berdasarkan Bagian 4.5.

“*Orang*” meliputi individu, bank, perusahaan, kemitraan, wali amanat, asosiasi, usaha patungan, kumpulan, sindikat, kepemilikan perseorangan, organisasi yang tidak berbadan hukum, atau bentuk entitas lainnya.

“*QFC*” memiliki arti yang ditetapkan untuk istilah "kontrak finansial yang memenuhi syarat" sebagaimana didefinisikan dalam, dan harus ditafsirkan sesuai dengan, 12 U.S.C. 5390(c)(8)(D).

“*Aturan Penundaan QFC*” berarti, (i) sehubungan dengan Entitas Yang Termasuk yang dideskripsikan dalam 12 C.F.R. 252.82 (b), peraturan yang dikodifikasikan pada 12 C.F.R. 252.2, 252.81–8 (“**Aturan FRB**”); (ii) sehubungan dengan Entitas Yang Termasuk yang dideskripsikan dalam 12 C.F.R. 382.2 (b), peraturan yang dikodifikasikan pada 12 C.F.R. 382.1-7 (“**Aturan FDIC**”); dan (iii) sehubungan dengan Entitas yang Termasuk yang dideskripsikan dalam 12 C.F.R. 47.3 (b), peraturan yang dikodifikasikan pada 12 C.F.R. 47.1-8 (“**Aturan OCC**”). Semua rujukan dalam Perjanjian ini untuk ketentuan khusus dari Peraturan FRB, Aturan FDIC dan Aturan OCC akan ditafsirkan, sehubungan dengan Entitas Yang Termasuk atau Perjanjian Yang Termasuk dimana Entitas Yang Termasuk tersebut merupakan pihak atau disediakan oleh atau kepada Entitas Yang Termasuk tersebut, untuk merujuk pada Aturan Penundaan QFC yang berlaku untuk Entitas Yang Termasuk tersebut.

“*Periode Penundaan QFC*” berarti, dalam hal terjadi Proses Insolvensi, jangka waktu dimulai pada saat dimulainya Proses Insolvensi tersebut dan berakhir kemudian pada pukul 5 sore (Waktu Bagian Timur) pada hari pertama di mana bank umum dalam wilayah hukum persidangan buka untuk bisnis umum (termasuk transaksi dalam valuta asing dan setoran mata uang asing) setelah tanggal dimulainya dan 48 jam setelah dimulainya Proses Insolvensi tersebut.

“*Institusi Finansial Kecil*” memiliki arti yang sama dengan yang ditentukan dalam, dan harus ditafsirkan sesuai dengan, 12 C.F.R. 252.81, 12 C.F.R. 382.1 dan 12 C.F.R. 47.2.

“*Negara Bagian*” berarti negara bagian, persemaikmuran, wilayah, atau daerah yang dimiliki Amerika Serikat, Distrik Columbia, Persemaikmuran Puerto Riko, Persemaikmuran Kepulauan Mariana Utara, Samoa Amerika, Guam, atau Kepulauan Virgin Amerika Serikat.

“*Peningkatan Kredit Pihak Ketiga*” berarti, sehubungan dengan suatu Pihak dan Perjanjian Yang Termasuk, setiap Peningkatan Kredit yang ditandatangani atau disediakan oleh satu atau lebih Pihak Ketiga (baik suatu Pihak juga merupakan pihak dalam Perjanjian itu atau tidak), terlepas dari baik dokumen tersebut teridentifikasi sebagai dokumen Peningkatan Kredit Pihak Ketiga atau tidak.

“*Pihak Ketiga*” berarti setiap Orang selain Para Pihak dalam Perjanjian ini.

“*Penerima Pengalihan*” berarti, sehubungan dengan Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk, Seseorang yang kepadanya Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk tersebut ditransfer setelah Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk yang memasuki Proses Insolvensi atau proses sesudahnya sebagai bagian dari resolusi, restrukturisasi, atau reorganisasi yang melibatkan Penyedia Dukungan Afiliasi Yang Termasuk tersebut.

“*Rezim Resolusi Khusus A.S.*”) memiliki arti sebagaimana ditentukan dalam Bagian 1.1(a).

2. Istilah Secara Umum. Definisi dari istilah dalam Perjanjian ini (termasuk yang digabungkan dengan mengacu pada dokumen lain) berlaku dengan sama untuk bentuk tunggal dan jamak dari istilah yang didefinisikan. Kapanpun konteksnya diperlukan, kata ganti apapun mencakup bentuk maskulin, feminin, dan netral yang sesuai. Kata-kata "termasuk" / ("*include*"), "termasuk" ("*includes*") dan "termasuk" ("*including*") akan dianggap diikuti oleh frasa "tanpa batasan". Kata "akan" / ("*will*") akan ditafsirkan memiliki makna dan efek yang sama dengan kata "dapat" / ("*shall*"). Kecuali jika konteksnya menentukan sebaliknya, (i) definisi atau rujukan pada perjanjian, skedul, instrumen atau dokumen lain apapun dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan merujuk pada perjanjian, skedul, instrumen atau dokumen lain tersebut yang dari waktu ke waktu diubah, ditambah atau dimodifikasi (tunduk pada batasan apapun pada perubahan, suplemen, atau modifikasi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini), (ii) setiap rujukan dalam Perjanjian ini untuk Orang manapun akan ditafsirkan untuk menyertakan penerus dan penerima penugasan Orang tersebut, (iii) kata-kata "di dalam Perjanjian ini" / ("*herein*"), "dibawah Perjanjian ini" / ("*hereof*") dan "berdasarkan Perjanjian ini" / ("*hereunder*"), dan istilah lain yang serupa, akan ditafsirkan untuk merujuk pada Perjanjian ini secara keseluruhan dan bukan untuk ketentuan khusus apapun dari Perjanjian ini, (iv) semua referensi dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan untuk merujuk pada Bagian, dan Jadwal, Perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain, dan (v) kata "properti" akan ditafsirkan untuk merujuk pada setiap dan semua aset berwujud dan tidak berwujud, termasuk uang tunai, jaminan, rekening, dan hak kontraktual.

[Format dari]  
**PERJANJIAN PENYATUAN**

Perjanjian penyatuan ini ("**Perjanjian Penyatuan**") dari Perjanjian untuk Mengubah Kontrak Finansial Yang Memenuhi Syarat tanggal [●], 2018 (sebagaimana telah diubah dan berlaku dari waktu ke waktu, "**Perjanjian**") antara Bank of America Corporation dan masing-masing dari Afiliasi BHCA yang tercantum pada halaman penandatanganan dalam Perjanjian itu (bersama-sama dengan Bank of America Corporation, "**Kelompok Entitas Yang Termasuk**") dan [Nama Entitas Yang Termasuk] dan masing-masing dari Afiliasi Pihak Lawan yang tercantum pada halaman penandatanganan dalam Perjanjian itu (bersama dengan [Nama Entitas Pihak Lawan], "**Kelompok Pihak Lawan**") ditandatangani dan dikirimkan pada [●], 20 [●] oleh Orang yang bertanda tangan di bawah ini.

Istilah dalam huruf kapital yang digunakan tetapi tidak didefinisikan dalam Perjanjian Penyatuan ini digunakan seperti yang didefinisikan dalam Perjanjian.

**MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

**BAHWA**, berdasarkan Bagian 4.5 dari Perjanjian, setiap Orang yang merupakan Afiliasi Pihak Lawan atau Afiliasi BHCA dari salah satu pihak dalam Perjanjian, tetapi yang bukan merupakan pihak pada Perjanjian yang dapat menandatangani dan menyampaikan Perjanjian Penyatuan ini; dan

**BAHWA**, Orang yang bertanda tangan di bawah ini ("**Pihak Baru**") ingin menjadi Pihak dalam Perjanjian.

**OLEH KARENA ITU**, Pihak Baru telah sepakat sebagai berikut:

1. **Penyatuan.** Sesuai dengan Bagian 4.5 dari Perjanjian, Pihak Baru dengan penandatanganannya atas Perjanjian Penyatuan ini menjadi Pihak dalam Perjanjian sebagai [Entitas Yang Termasuk] [Entitas Pihak Lawan] dengan kekuatan dan keberlakuan yang sama seolah-olah menjadi Pihak sejak awal. Pihak Baru dengan ini menyetujui semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian yang berlaku untuk pihaknya sebagai [Entitas Yang Termasuk] [Entitas Pihak Lawan].

2. **Pernyataan dan Jaminan.** Pihak Baru dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa (a) pernyataan dan jaminan yang dibuat olehnya sebagai Pihak dalam Perjanjian adalah benar dan tepat dalam semua hal yang material pada dan sejak tanggal Perjanjian ini dan (b) bahwa [pihaknya adalah Afiliasi BHCA dari Entitas Yang Termasuk yang merupakan Pihak dalam Perjanjian] [pihaknya adalah Afiliasi Yang Termasuk dari Entitas Pihak Lawan yang merupakan Pihak dalam Perjanjian]. Setiap rujukan pada suatu Pihak dalam Perjanjian akan dianggap termasuk Pihak Baru.

3. **Pemberitahuan.** Semua pemberitahuan, permintaan, dan tuntutan kepada atau atas Pihak Baru akan diatur oleh ketentuan Bagian 4.7 dari Perjanjian.

4. **Hukum Yang Mengatur.** Perjanjian Penyatuan ini akan, seperti antara Pihak Baru dan [Kelompok Entitas Yang Termasuk] [Kelompok Entitas Lawan] dan sehubungan dengan masing-masing

Perjanjian Yang Termasuk antara mereka atau diberikan oleh salah satu dari mereka kepada yang lain, akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Bagian New York, tanpa merujuk pada doktrin pilihan hukum, *dengan ketentuan* bahwa perubahan untuk masing-masing Perjanjian Yang Termasuk akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang ditentukan untuk mengatur Perjanjian Yang Termasuk tersebut dan sebaliknya sesuai dengan pilihan atas doktrin hukum yang berlaku.

\* \* \*

DEMIKIAN, Para Pihak telah membuat Perjanjian Penyatuan ini dapat ditandatangani dan disampaikan oleh perwakilan mereka yang berwenang pada hari dan tahun yang pertama kali disebutkan di atas.

**[PIHAK BARU YANG TERMASUK /  
ENTITAS PIHAK LAWAN]**

Oleh:   /S/    
Nama:  
Jabatan: